



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaru Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax.732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara .Net.id- Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 305 /KP/2002

TENTANG

PEMBERHENTIAN/PENGANGKATAN
PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARA PROYEK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2003

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan di bidang Pendidikan khususnya di lingkungan Universitas Mulawarman pada Tahun Anggaran 2003, maka dipandang perlu mengangkat Pemimpin Proyek dan Bendahara Proyek Universitas Mulawarman Tahun 2003.
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu pengangkatannya ditetapkan dalam surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 Tahun 1963 ;
b. Nomor 6 Tahun 1999 ;
c. Nomor 271/M Tahun 2001 ;
7. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut SK. Rektor Universitas Mulawarman Nomor 86/HK/2002 Tanggal 14 Maret 2002 serta memberhentikan dengan hormat : Sdr. Warsilan, SE.,MT. Sebagai Pemimpin Proyek dan Sdr. Sukiman sebagai Bendaharawan Proyek pada Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2002 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.

Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil masing-masing, sebagai :

Pemimpin Proyek :

Nama : Warsilan, SE, MT.

NIP. : 131 784 006

Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I, III/d

Bendaharawan Proyek :

Nama : Dra. Nurdianti

NIP. : 130 911 789

Pangkat/Gol. : Penata, III/c

Pada Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2003.


Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya, Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, wajib menyampaikan spisemen tanda tangan kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Samarinda dan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berpedoman pada :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Perundang-Undangan serta ketentuan lainnya yang mengatur pelaksanaan Pembangunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Pemimpin/Bendahara Proyek dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2003 ;

Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 24 Desember 2002

 Rektor, M.

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Karo. Perencanaan Depdiknas di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
7. Kanwil Ditjen Anggaran di Samarinda ;
8. BAPPEDA Propinsi Kalimantan Timur ;
9. Perwakilan BPKP Kalimantan Timur ;
10. KPKPN di Samarinda ;
11. Pembantu Rektor, Dekan dan Ketua Lembaga di Lingkungan Unmul ;
12. Yang bersangkutan.